



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dimas Pratama als Dimas Bin Rizen Ripendo;
2. Tempat Lahir : Bungin;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /9 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Talang Liak I, Kecamatan Bingin Kuning, Lebong dan Atau Ds. Bungin, Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa Dimas Pratama als Dimas Bin Rizen Ripendo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dimas Pratama Als Dimas Bin Rizen Ripendo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dimas Pratama Als Dimas Bin Rizen Ripendo dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dikurangi selama masa tahanan, dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung tipe A10s warna hitam dengan IMEI 1:352235116479375 dan IMEI 2:352235116479373;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung tipe A10s warna putihDikembalikan Kepada Saksi Sesi In Apria Binti Muhammad India.
4. Membebaskan terdakwa Dimas Pratama Als Dimas Bin Rizen Ripendo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dimas Pratama Als Dimas Bin Rizen (Alm) bersama-sama dengan Anak Saksi Anak Saksidan Sdr.Aster (DPO) Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub



Kab.Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan Sdr. Aster (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama Anak Saksi sedang mengobrol dirumah anak saksi di Desa Semelako II Kec.Lebong Tengah Kab.Lebong kemudian Sdr.Aster (DPO) datang kerumah anak saksi dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan Sdr.Aster berangkat menuju ke pondok Sdr. aster yang berada di desa karang dapo kecamatan bingin kuning kabupateng lebong.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 01.30 Wib Sdr.Aster (DPO) mempersiapkan 1 (satu) buah linggis berukuran Panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm (Daftar Pencarian Barang) dan 1 (buah) Pisau untuk dibawa ke rumah kontrakan saksi korban Sesi In Apria, Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anak saksi Pranata dan Sdr.Aster berangkat menuju rumah kontrakan saksi korban Sesi In Apria yang berada di desa karang dapo atas kecamatan bingin kuning kab.lebong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R (Daftar pencarian barang) milik Sdr.Aster, selanjutnya sesampainya di jalan simpang bukit nibung terdakwa bersama sama dengan Anak Saksi dan sdr.Aster masuk ke gang bukit nibung lalu berhenti dan memarkirkan sepeda motor di jalan rabat beton, kemudian terdakwa bersama-sama dengan anak saksi dan Sdr.Aster berjalan kaki menuju rumah kontrakan saksi korban sesi in apria, setelah sampai dirumah kontrakan saksi korban, terdakwa bertugas untuk mengawasi seputaran rumah kontrakan saksi korban dari samping rumah kontrakan saksi korban selanjutnya Anak Saksi dan sdr.aster membuka jendela rumah kontrakan saksi korban dengan cara mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah linggis hingga jendela rusak dan terbuka, lalu Anak Saksi dan sdr.aster masuk kedalam rumah kontrakan saksi korban melalui jendela, kemudian sdr.aster masuk kedalam kamar saksi korban dan mengambil 1 (buah) handphone merk Samsung tipe A10s warna hitam yang



berada di lantai kamar dekat tempat tidur korban dan Anak Saksi menunggu di dekat pintu kamar, selanjutnya Anak Saksi dan sdr.aster keluar melalui jendela rumah kontrakan saksi korban dan membawa 1 (unit) handphone merk Samsung milik saksi korban. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi dan sdr.aster pergi dari rumah saksi korban menuju sepeda motor yang diparkirkan di jalan rabat beton selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan sdr.aster pergi menuju kerumah sdr.aster di desa karang dapo kecamatan bingin kuning kab.lebong.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 desember 2021 sekira pukul 08.00 wib sdr.aster menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A10s milik saksi korban tersebut kepada saksi Jonaidi Als Jon Bin Usuludin di desa karang dapo bawah kec.bingin kuning kabupaten lebong seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) rupiah, kemudian hasil penjualan 1 (Satu) unit handphone milik saksi korban sesi in apria tersebut dibagi-bagikan kepada terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Anak Saksi sebesar Rp. Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah), dan Sdr.Aster sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa situasi rumah kontrakan saksi korban sesi in apria pada saat terdakwa bersama dengan Anak Saksi dan sdr aster mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut dalam keadaan sepi dan untuk keadaan lampu listrik depan teras dalam keadaan menyala sedangkan lampu listrik diruang tamu dan ruang kamar dalam keadaan menyala, dan saksi korban sesi in apria sedang tidur didalam kamar.
- Bahwa dalam mengambil 1 (buah) handphone merk Samsung tipe A10s warna hitam terdakwa maupun Anak Saksi dan Sdr.Aster, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban yaitu saksi Sesi In Apria.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan anak saksi dan Sdr.Aster, saksi korban Sesi In Apria mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1)Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub*



1. Saksi Sesi In Apria Als Sesi Binti Muhammad India dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan keterangannya;
  - Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi korban dalam masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib di kontrakan saksi di Desa karang dapo atas Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
  - Bahwa sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi ingin tidur, sementara Sdr. Pedi masih bermain HP Saksi, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Saksi terbangun dan mengambil HP Saksi yang terletak diatas kepala Saksi yang sedang di charge kemudian Saksi tidur lagi dan meletakkan HP tersebut diatas kepala Saksi;
  - Bahwa tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi terbangun lagi dan mendapati HP sudah tidak ada diatas kepala Saksi, kemudian Saksi pergi ke ruang tengah untuk mencari HP Saksi dan mendapati baju-baju Saksi berserakan, tas dan barang-barang Saksi sudah tidak berada di tempat semula lagi;
  - Bahwa setelah itu Saksi melihat bahwa jendela kontrakan Saksi sudah terbuka, kemudian Saksi membangunkan Sdr. Pedi mengatakan "rumah kita telah di bobol maling";
  - Bahwa rumah Saksi dikunci jendelanya dengan pengait pengunci jendela;
  - Bahwa barang - barang yang hilang/dicuri milik saksi yaitu berupa 1 ( satu ) unit handphon merk samsung tipe A10S warna hitam dan 1 ( satu ) buah dompet berisikan uang Rp 650.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa letak handphone milik saksi sebelum hilang di taruh di lantai kamar dekat tempat tidur sedangkan 1 ( satu ) buah dompet saksi letakkan di atas lemari kamar;
  - Bahwa sebelum Saksi tidur untuk pintu depan dan belakang dalam kondisi terkunci dan juga jendela depan dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa selain Saksi, Sdr Pedi serta penduduk Kelurahan Mubai sekitar



kontrakan Saksi yang mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa kondisi jendela Saksi rusak dibagian pengait pengunci jendela dibagian dalam tersebut dan paku yang dibuat untuk mengunci jendela dari depan kontrakan sudah lepas;
  - Bahwa Jendela rumah kontrakan milik saksi tidak memiliki teralis;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
  - Bahwa belum ada permintaan maaf ataupun penggantian dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi didampingi oleh Orangtua Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan anak saksi dan Sdr. Aster (DPO);
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut Terdakwa bersama – sama dengan Anak Saksi dan Sdr. Aster lakukan pada hari jumat tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 03.30 Wib di kontrakan milik saksi Sesi di Desa Karang Dapo atas, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Aster datang ke rumah Anak saksi di Desa Semelako, pada waktu itu Terdakwa sedang berada dirumah Anak Saksi. Kemudian Sdr. Aster mengajak Anak Saksi dan Terdakwa ke Desa Karang Dapo Atas untuk melakukan pencurian dirumah Kosan yang ada di sana;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Aster mengatakan “disitu ada kos-kosan yang ada penghuninya, kita ambil hp disana”;
- Bahwa Anak saksi mau ikut dengan Sdr. Aster dan Terdakwa melakukan pencurian karena dijanjikan hasilnya akan dibagi tiga;
- Bahwa setelah mendengar perkataan Sdr. Aster, sekitar tengah malam Terdakwa bersama Sdr. Aster dan Anak Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor berboncengan bertiga menuju lokasi sambil membawa Linggis, sekitar pukul 01.30 kami sampai dilokasi tempat melakukan pencurian;
- Bahwa setelah sampai dilokasi, motor Saksi diparkirkan Anak Saksi dan



Sdr. Aster menuju kontrakan sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh dari kontrakan. kemudian Sdr. Aster mencongkel Jendela rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan linggis;

- Bahwa setelah mencongkel dengan menggunakan linggis, jendela bisa dibuka kemudian Sdr. Aster masuk kedalam sedangkan Anak Saksi memegang jendela, setelah Sdr. Aster masuk kedalam, Anak Saksi juga ikut masuk kedalam tetapi hanya sampai ruang tamu saja;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Sdr. Aster masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut dan berhasil mengambil Handphone, kemudian Anak Saksi keluar lalu disusul oleh Sdr. Aster juga keluar melalui jendela;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone, Sdr. Aster dan Anak Saksi menuju kearah Terdakwa, kemudian pergi kerumah Sdr. Aster;
- Bahwa keesokan harinya *Handphone* dijual oleh Sdr. Aster kepada Sdr. Jon di Desa Karang Dapo seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa setahu anak saksi, Sdr. Aster hanya mengambil Handphone tidak ada barang yang lain;
- Bahwa peranan Terdakwa adalah mengamati situasi sekitar sembari Sdr. Aster dan Anak Saksi masuk ke kontrakan Saksi Sesi;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone di bagi tiga, anak saksi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu), Terdakwa Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) dan Sdr. Aster Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu) dan uang yang Anak Saksi peroleh digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Jonaidi Als Jon Bin Usuludin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan yang benar dan ada menandatangani berita acara pemeriksaan polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam masalah Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada membeli 1 ( satu ) unit hanpdhone merk samsung tipe A10S warna hitam pada bulan Desember 2021 dari sdr Aster warga Desa karang Dapo bawah, kecamatan Bingin kuning, kabupaten Lebong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah );

- Bahwa pada hari itu pukul 08.00 WIB Saksi masih tidur di kamar depan pada waktu itu ada yang mengetok pintu kamar dan setelah itu Saksi terbangun dan keluar kamar, ada Sdr. Aster menawarkan handphone untuk dijual dengan mengatakan "mau HP Wak?" lalu Saksi menjawab "mau" kemudian Sdr. Aster menunjukkan HP nya yang tidak dilengkapi dengan kotak, dalam keadaan mati dan pecah layarnya kemudian Sdr.Aster mengatakan harga HP tersebut Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), pada saat itu Saksi menawar sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Sdr. Aster kemudian Saksi langsung menyerahkan uangnya;
- Bahwa HP tersebut merk Samsung tipe A10S warna hitam;
- Bahwa HP tersebut Saksi beli untuk anak perempuan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual HP tersebut di pasaran;
- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Sdr. Aster adalah petanu buah pinang;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan HP tersebut berasal darimana namun Sdr. Aster mengatakan bahwa HP itu adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Aster dan Anak Saksi;
- Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumát tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 01.30 Wib di rumah kontrakan Saksi Sesi yang terletak di Desa karang dapo atas kec. Bingin kuning kab. Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis malam tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama Anak Saksi sedang ngobrol di rumah Anak Saksi di desa semelako II dan tidak lama kemudian datang sdr Aster ke rumah Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor dan saat itu kami bertiga ngobrol-ngobrol dan Sdr. Aster mengajak sama bersama Anak Saksi untuk melakukan pencurian di desa karang dapo Bahwa pada saat itu Sdr. Aster mengatakan "disitu ada kos-kosan yang ada penghuninya, kita ambil hp disana";
- Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aster

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub



berangkat ke Karang Dapo menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah sesampainya di Desa Karang Dapo mampir ke pondok Sdr.Aster dan pada dini hari sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa beserta Anak Saksi dan Sdr. Aster mempersiapkan aksi pencurian yang mana Sdr.Aster membawa linggis dan pisau dan setelah itu berangkat menuju lokasi untuk melakukan pencurian dan waktu itu yang mengendarai motor Sdr.Aster;
- Bahwa sesampainya di lokasi kontrakan yang menjadi target pencurian, Terdakwa ikut berjalan kearah rumah kontrakan Saksi Sesi bersama Anak Saksi dan Sdr. Aster, kemudian Terdakwa memantau situasi di sekitar kontrakan tersebut sedangkan Anak Saksi beserta Sdr. Aster masuk ke Kontrakan Saksi Sesi;
- Bahwa cara Sdr. Aster dan Anak Saksi masuk ke kontrakan Saksi Sesi dengan cara langsung mencongkel jendela kontrakan menggunakan linggis kemudian Sdr. Aster masuk kedalam diikuti oleh Sdr. sedangkan Terdakwa berjaga diluar disamping kontrakan untuk mengawasi situasi;
- Bahwa setelah berhasil keluar, Sdr. Aster mengatakan "ini sudah dapat Hp" sambil menunjukan Handphone lalu Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aster kembali ke rumah Sdr. Aster;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Handphone tersebut rencananya mau dijual oleh Sdr. Aster akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui mau dijual kemana;
- Bahwa keesokan paginya Sdr. Aster pergi menjual Handphone tersebut seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi tiga dimana Terdakwa dan Anak Saksi mendapatkan bagian masing – masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Aster memperoleh bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan digunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung tipe A10s warna hitam dengan IMEI 1: 352235116479375 dan IMEI 2: 352235116479373;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung tipe A10s warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dilakukan oleh Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aster (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2022 pukul 01.30 WIB di kontrakan saksi Sesi di Desa karang dapo atas Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi Sesi merasa kehilangan handphone miliknya Merk Samsung tipe A10s warna hitam pada tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi terbangun lagi dan mendapati HP sudah tidak ada diatas kepala Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Aster datang ke rumah Anak Saksi di Desa Semelako, pada waktu itu Terdakwa sedang berada dirumah Anak Saksi. Kemudian Sdr. Aster mengajak Anak Saksi dan Terdakwa ke Desa Karang Dapo Atas untuk melakukan pencurian dirumah Kosan yang ada di sana, bahwa pada saat itu Sdr. Aster mengatakan "disitu ada kos-kosan yang ada penghuninya, kita ambil hp disana";
- Bahwa setelah mendengar perkataan Sdr. Aster, sekitar tengah malam Terdakwa bersama Sdr. Aster dan Anak Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Aster, berboncengan bertiga menuju lokasi sudah menyiapkan membawa Linggis, sekitar pukul 01.30 tiba dilokasi tempat melakukan pencurian;
- Bahwa setelah sampai dilokasi, motor diparkirkan, Anak Saksi dan Sdr. Aster menuju kontrakan sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh dari kontrakan memantau situasi sekitar, kemudian Sdr. Aster mencongkel Jendela rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan linggis;
- Bahwa setelah mencongkel dengan menggunakan linggis, jendela bisa dibuka kemudian Sdr. Aster masuk kedalam sedangkan Anak Saksi memegang jendela, setelah Sdr. Aster masuk kedalam, Anak Saksi juga ikut masuk kedalam tetapi hanya sampai ruang tamu saja;
- Bahwa setelah berhasil masuk, Sdr. Aster masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut dan berhasil mengambil Handphone, kemudian Anak Saksi keluar lalui disusul oleh Sdr. Aster juga keluar melalui jendela;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa dalam kejadian ini adalah mengamati situasi sekitar rumah kontrakan, berjaga-jaga agar tidak ketahuan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone 1 yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung tipe A10s warna hitam dengan, Sdr. Aster dan Anak Saksi menuju kearah Terdakwa, kemudian pergi kerumah Sdr. Aster;
- Bahwa keesokan harinya, Sdr. Aster menjual HP hasil pencurian tersebut kepada Saksi Jonaidi Als Jon Bin Usuludin (Alm) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian hasil dari penjualan handphone tersebut dibagi tiga dimana Terdakwa dan Anak Saksi mendapatkan bagian masing – masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr, Aster memperoleh bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut masing-masing gunakan untuk belanja rokok dan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap subjek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila subjek hukum orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka subjek hukum orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Dimas Pratama als Dimas Bin Rizen Ripendo sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub*



menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Aster datang ke rumah Anak Saksi di Desa Semelako, pada waktu itu Terdakwa sedang berada dirumah Anak Saksi Kemudian Sdr. Aster mengajak Anak Saksi dan Terdakwa ke Desa Karang Dapo Atas untuk melakukan pencurian dirumah Kosan yang ada di sana, bahwa pada saat itu Sdr. Aster mengatakan "disitu ada kos-kosan yang ada penghuninya, kita ambil hp disana";

Bahwa setelah mendengar perkataan Sdr. Aster, sekitar tengah malam Terdakwa bersama Sdr. Aster dan Anak Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Aster, berboncengan bertiga menuju lokasi sudah menyiapkan membawa Linggis, sekitar pukul 01.30 WIB tiba dilokasi tempat melakukan pencurian, Bahwa setelah sampai dilokasi, motor diparkirkan, Anak Saksi dan Sdr. Aster menuju kontrakan sedangkan Terdakwa menunggu tidak jauh di sekitar kontrakan memantau situasi sekitar, kemudian Sdr. Aster mencongkel Jendela rumah kontrakan tersebut dengan menggunakan linggis, setelah mencongkel dengan menggunakan linggis, jendela bisa dibuka kemudian Sdr. Aster masuk ke dalam sedangkan Anak Saksi memegang jendela, setelah Sdr. Aster masuk ke dalam, Anak Saksi juga ikut masuk ke dalam tetapi hanya sampai ruang tamu saja, Bahwa setelah berhasil masuk, Sdr. Aster masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut dan

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub*



berhasil mengambil Handphone, kemudian Anak Saksi keluar lalu disusul oleh Sdr. Aster juga keluar melalui jendela kemudian setelah berhasil mengambil Handphone 1 yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung tipe A10s warna hitam milik Saksi Sesi dengan, Sdr. Aster dan Anak Saksi menuju kearah Terdakwa, kemudian pergi kerumah Sdr. Aster;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menurut R. Soesilo adalah "malam" waktu antara matahari terbenam dan terbit, "rumah" yang dimaksud adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya, "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" maksudnya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, tidak perlu tertutup rapat-rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa, bahwa Saksi Sesi merasa kehilangan Handphone miliknya jam Saksi Sesi merasa kehilangan handphone miliknya Merk Samsung tipe A10s warna hitam pada pukul 03.30 WIB dini hari Saksi terbangun lagi dan mendapati HP sudah tidak ada diatas kepala Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Anak Saksi sekitar tengah malam Terdakwa bersama Sdr. Aster dan Anak Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Aster, berboncengan bertiga menuju lokasi sudah menyiapkan membawa Linggis, sekitar pukul 01.30 WIB tiba di lokasi tempat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa tempat lokasi pencurian tersebut adalah di kontrakan saksi Sesi di Desa karang dapo atas Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong yang menjadi tempat Saksi Sesi tinggal sehari-hari dari siang hingga malam, disekitar kontrakan tersebut juga terdapat dinding pembatas dan pekarangan serta rumah-rumah lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dalam perbuatan



Terdakwa;

**Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur keempat ini adalah pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi dan juga Terdakwa, bahwa yang melakukan pencurian di rumah kontrakan Saksi Sesi adalah Anak Saksi, Sdr. Aster, dan Terdakwa, bahwa peranan Terdakwa dalam hal ini adalah mengamati sekitaran kontrakan Saksi Sesi berjaga-jaga agar tidak ada yang melihat, sedangkan Sdr. Aster mencongkel jendela kontrakan Saksi Sesi menggunakan linggis, kemudian masuk kedalam beserta Anak Saksi;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung tipe A10s warna hitam milik Saksi Sesi, Sdr. Aster jual kepada Saksi Jonaidi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi-bagi dengan Anak Saksi dan Terdakwa mendapatkan bagian masing – masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr, Aster memperoleh bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung tipe A10s warna hitam dengan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1: 352235116479375 dan IMEI 2: 352235116479373;

2. 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung tipe A10s warna putih;

Yang merupakan hasil dari kejahatan yang merupakan milik Saksi Sesi In Apria Als Sesi Binti Muhammad India, serta memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sesi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Sesi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Pratama als Dimas Bin Rizen Ripendo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) Unit Handphone Merk Samsung tipe A10s warna hitam dengan IMEI 1: 352235116479375 dan IMEI 2: 352235116479373;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Samsung tipe A10s warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Sesi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2022, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Persidangan elektronik;

Hakim Anggota,  
*ttd*

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.  
*ttd*

Adella Sera Girsang, S.H.

Hakim Ketua,  
*ttd*

Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
*ttd*

Arif Budiman, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Tub